



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : PAUD EKKLESIA

Nomor Induk Berusaha : 0220203162079

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : LAU LEBAH
- b. Desa/Kelurahan : Lau Lebah
- c. Kecamatan : Gunung Sitember
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Dairi
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin ini.

Diterbitkan tanggal : 28 Mei 2020 Oleh : Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan



Dicetak tanggal : 28 Mei 2020